

**PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/1691****tanggal 12 Juli 2021****mengubah Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan  
sehubungan dengan persyaratan pencatatan bagi operator dalam produksi  
organik****(Teks dengan relevansi EEA)**

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 [\(1\)](#) dan khususnya Pasal 34(8) darinya,

Padahal:

- (1) Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan beberapa persyaratan untuk menyimpan catatan mengenai aturan produksi spesifik tertentu. Catatan dapat relevan untuk tujuan ketertelusuran, kontrol kualitas internal dan untuk penilaian kepatuhan terhadap aturan produksi organik terperinci yang ditetapkan dalam Lampiran tersebut.
- (2) Terlepas dari ketentuan tentang penyimpanan catatan yang ditetapkan dalam Pasal 9(10), poin (c), Pasal 34(5) dan Pasal 39(1) poin (a) Peraturan (UE) 2018/848, perlu dirinci lebih lanjut persyaratan pencatatan minimum di setiap area produksi yang tercakup oleh berbagai bagian Lampiran II Peraturan tersebut.
- (3) Penting juga untuk memperkenalkan elemen-elemen spesifik tertentu untuk memastikan konsistensi dan dasar yang selaras untuk pencatatan, yang dianggap penting untuk memungkinkan operator memberikan bukti penerapan aturan produksi organik yang efektif.
- (4) Amandemen yang dibuat oleh Peraturan ini tanpa mengurangi persyaratan pencatatan yang ditetapkan dalam undang-undang Persatuan lainnya seperti yang menyangkut keamanan pangan dan pakan, keamanan pakan dan pakan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman, perlindungan tanaman dan bahan reproduksi tanaman. Oleh karena itu, untuk tujuan Peraturan (UE) 2018/848, hanya elemen pelengkap yang memungkinkan verifikasi kepatuhan terhadap aturan produksi organik yang harus dicatat oleh operator yang sudah memenuhi persyaratan pencatatan berdasarkan undang-undang Uni lainnya, tanpa perlu menduplikasinya. Namun demikian, persyaratan pencatatan tertentu diulang dalam Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 sebagaimana diubah oleh Peraturan ini, karena relevan untuk operator di negara ketiga.
- (5) Mengenai aturan produksi tanaman, untuk tujuan pencatatan data penggunaan pupuk dan kondisioner tanah, perlu untuk memasukkan parameter aplikasi tertentu mengingat bahwa penggunaan pupuk dalam produksi organik tunduk pada

pembatasan kuantitatif dan kualitatif, yang harus diperhitungkan ketika tindakan agronomi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman.

- (6) Penggunaan produk perlindungan tanaman dan produk pembersih dan desinfeksi, seperti biosida dan deterjen, tunduk pada pembatasan dalam produksi organik dan terbatas pada kasus-kasus di mana tindakan pencegahan tidak menghalangi terjadinya dan penyebaran hama dan penyakit dan dalam semua kasus untuk produk dan zat yang disetujui sesuai dengan Pasal 24 Peraturan (UE) 2018/848. Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 1107/2009 <sup>(2)</sup> dan (EC) No 852/2004 <sup>(3)</sup> Parlemen Eropa dan Dewan, perlu untuk mewajibkan operator mencatat kondisi aplikasi terperinci ketika harus menggunakan produk perlindungan tanaman, biosida atau deterjen untuk menunjukkan, jika relevan, kepatuhan terhadap batasan yang berlaku, penghormatan terhadap frekuensi yang direkomendasikan dan periode pra-panen.
- (7) Karena bidang tanah dapat memiliki karakteristik yang berbeda dan menampung tanaman yang berbeda, kondisi agronomi dapat bervariasi. Ini menyiratkan bahwa, ketika input eksternal diterapkan, penggunaannya berbeda dari satu paket ke parcel lainnya. Oleh karena itu, input eksternal harus dicatat sehubungan dengan paket di mana input digunakan untuk memungkinkan operator memantau kemanjuran dan memberikan catatan yang sesuai untuk tujuan ketertelusuran dan, jika relevan, bukti dokumenter terkait dengan pengurangan apa pun dari aturan produksi pabrik yang diperoleh sesuai dengan poin 1.8.5 Bagian I Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.
- (8) Saat mengumpulkan tanaman liar dan produknya, perlu diwajibkan operator untuk menyimpan catatan spesies yang bersangkutan dan jumlah serta periode pengumpulan di habitat alami tertentu untuk memungkinkan ketertelusuran dan verifikasi kepatuhan terhadap kondisi habitat alami.
- (9) Mengenai aturan produksi ternak, mengingat kemungkinan pengurangan dari aturan yang diberikan berdasarkan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia terkait dengan pengurangan tersebut untuk memungkinkan ketertelusuran dan kontrol kepatuhan terhadap kondisi yang berlaku.
- (10) Tanpa mengurangi persyaratan Peraturan (EC) No 852/2004 dan Peraturan (UE) 2016/429 dari Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(4)</sup>, operator harus menyimpan catatan terperinci tentang asal usul hewan yang diperkenalkan dalam penampungan dan catatan dokter hewan sebelumnya yang relevan untuk dapat memastikan ketertelusuran dan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kondisi khusus yang ditetapkan dalam Bagian II dan III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.
- (11) Selain itu, untuk mendokumentasikan kepatuhan terhadap kebutuhan nutrisi khusus spesies dan aturan nutrisi yang relevan yang ditetapkan untuk berbagai kelompok hewan di Bagian II Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyimpan catatan terperinci tentang rezim pemberian makan dan periode penggembalaan.
- (12) Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan dan identifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 852/2004 dan (EU) 2016/429, Peraturan (EC) No 1760/2000 Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(5)</sup> dan Petunjuk 2001/82/EC Parlemen Eropa dan Dewan <sup>(6)</sup>, mengingat batasan khusus yang ditetapkan di bawah aturan produksi

organik, adalah tepat untuk menetapkan beberapa persyaratan khusus untuk pencatatan perawatan hewan dan pembersihan dan desinfeksi bangunan, instalasi dan hewan untuk memungkinkan operator menunjukkan kepada otoritas yang berwenang atau badan kontrol bahwa persyaratan yang relevan sedang dipenuhi sambil memungkinkan untuk memverifikasi kemanjuran dan penghormatan terhadap periode penarikan tertentu.

- (13) Tanpa mengurangi persyaratan ketertelusuran yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan [\[7\]](#), untuk memungkinkan ketertelusuran dan verifikasi kepatuhan terhadap aturan produksi organik, termasuk pada periode konversi untuk berbagai spesies, operator perlu menyimpan catatan terperinci tentang setiap hewan yang datang ke atau meninggalkan kepemilikan.
- (14) Di antara persyaratan perumahan dan peternakan untuk unggas, ada persyaratan khusus yang berlaku untuk sistem pemeliharaan tertentu sehubungan dengan penghormatan periode kekosongan. Bukti dokumenter yang relevan harus disimpan untuk memungkinkan pemantauan yang tepat.
- (15) Mengingat relevansi posisi peternakan lebah di daerah yang harus memastikan ketersediaan nektar dan serbuk sari dari tanaman yang diproduksi secara organik atau dari daerah alami yang tidak terkontaminasi atau dari tanaman di bawah metode dampak lingkungan yang rendah untuk menghindari kontaminasi peternakan lebah, operator perlu menyimpan peta area yang digunakan serta catatan input eksternal yang digunakan dan operasi yang dilakukan pada sarang lebah.
- (16) Mengenai aturan produksi untuk hewan budidaya, mengingat kemungkinan pengurangan dari aturan yang diberikan berdasarkan poin 3.1.2.1(d) dan (e) Bagian III Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, operator harus menyimpan bukti dokumenter terkait dengan pengurangan tersebut untuk memungkinkan ketertelusuran dan kontrol kepatuhan terhadap kondisi yang berlaku.
- (17) Secara khusus, penggunaan input eksternal tunduk pada pembatasan berdasarkan Peraturan (UE) 2018/848 dan harus dicatat seperti dalam kasus pupuk atau nutrisi yang digunakan dalam produksi ganggang organik, yang hanya dapat digunakan jika diizinkan sesuai dengan Pasal 24 Peraturan tersebut dan yang terbatas pada fasilitas dalam ruangan dan untuk diterapkan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, operator harus mencatat penggunaan tersebut untuk menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- (18) Penting juga untuk menetapkan persyaratan pencatatan sehubungan dengan ketentuan khusus untuk remaja untuk tujuan pembiakan dan pertumbuhan, khususnya mengenai waktu yang tepat dari kemunculannya selama siklus produksi hewan dan periode awal pertobatan.
- (19) Rezim pemberian makan hewan akuakultur dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik setiap spesies pada berbagai tahap perkembangan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan terperinci tentang bahan pakan resmi, termasuk jika berasal dari non-organik, catatan rezim pemberian pakan harus disimpan untuk setiap spesies yang bersangkutan, dengan data untuk berbagai tahap perkembangan.

- (20) Perawatan kesehatan hewan akuakultur didasarkan pada pencegahan dan pemantauan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, perlu untuk menyimpan catatan berbagai tindakan yang dilakukan untuk membatasi sebanyak mungkin jalan ke perawatan hewan, yang tunduk pada batasan ketat dalam hal frekuensi dan jumlah tergantung pada durasi siklus hidup spesies yang bersangkutan. Persyaratan pencatatan yang sesuai perlu ditetapkan.
- (21) Praktik peternakan yang tepat menentukan kesejahteraan hewan. Dalam konteks akuakultur, kualitas air dan batas kepadatan penebaran dan parameter kimia-fisik yang relevan sangat penting untuk kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, perlu untuk memiliki catatan data tersebut serta jenis dan waktu intervensi yang dilakukan untuk memantau pemeliharaan kondisi terbaik bagi hewan akuakultur dan langkah-langkah yang diambil untuk menghormati aturan produksi organik dalam berbagai tahap perkembangan hewan tersebut. Dalam akuakultur organik, penggunaan aerasi diperbolehkan, tetapi penggunaan oksigen terbatas pada kasus tertentu. Oleh karena itu, catatan harus disimpan tentang jenis intervensi ini.
- (22) Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan berdasarkan Peraturan (EC) No 852/2004, operator yang memproduksi makanan olahan organik dan/atau pakan olahan organik harus menyimpan catatan terperinci untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan produksi organik, khususnya mengenai langkah-langkah pencegahan yang diberlakukan untuk memastikan integritas produk organik, kondisi khusus untuk penggunaan input eksternal dan produk pembersih dan desinfeksi. Selain itu, untuk memungkinkan verifikasi yang tepat dari saldo input dan output, operator harus menyimpan data yang tersedia tentang input yang digunakan dan dalam hal produk komposit, resep/formula lengkap serta, jika berlaku, bukti dokumenter tentang otorisasi penggunaan bahan pertanian non-organik sesuai dengan Pasal 25 Peraturan (UE) 2018/848.
- (23) Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan berdasarkan Peraturan (EC) No 852/2004, operator yang memproduksi anggur organik harus menyimpan catatan terperinci untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan produksi organik, khususnya sehubungan dengan produk dan zat eksternal yang digunakan dalam produksi anggur dan untuk pembersihan dan desinfeksi.
- (24) Tanpa mengurangi persyaratan pencatatan berdasarkan Peraturan (EC) No 852/2004, operator yang memproduksi ragi organik harus menyimpan catatan terperinci untuk menunjukkan kepatuhan terhadap aturan produksi organik, khususnya sehubungan dengan produk dan zat yang digunakan dalam produksi ragi dan untuk pembersihan dan desinfeksi.
- (25) Oleh karena itu, Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 harus diubah sesuai dengan itu.
- (26) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal penerapan Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

### *Pasal 1*

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sesuai dengan Lampiran Peraturan ini.

## *Pasal 2*

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah penerbitannya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 12 Juli 2021.

*Untuk Komisi*

*Presiden*

Ursula VON DER LEYEN

---

[\(1\) OJ L 150, 14.6.2018, hlm. 1.](#)

[\(2\) Peraturan \(EC\) No 1107/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan 21 Oktober 2009 tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar dan pencabutan Arahan Dewan 79/117/EEC dan 91/414/EEC \(\[OJ L 309, 24.11.2009, hlm. 1\]\(#\)\).](#)

[\(3\) Peraturan \(EC\) No 852/2004 Parlemen Eropa dan Dewan 29 April 2004 tentang kebersihan bahan makanan \(\[OJ L 139, 30.4.2004, hlm. 1\]\(#\)\).](#)

[\(4\) Peraturan \(UE\) 2016/429 Parlemen Eropa dan Dewan 9 Maret 2016 tentang penyakit hewan yang dapat menular dan mengubah dan mencabut tindakan tertentu di bidang kesehatan hewan \(Undang-Undang Kesehatan Hewan\) \(\[OJ L 84, 31.3.2016, hlm. 1\]\(#\)\).](#)

[\(5\) Peraturan \(EC\) No 1760/2000 dari Parlemen Eropa dan Dewan 17 Juli 2000 yang menetapkan sistem untuk identifikasi dan pendaftaran hewan sapi dan mengenai pelabelan daging sapi dan produk daging sapi dan pencabutan Peraturan Dewan \(EC\) No 820/97 \(\[OJ L 204, 11.8.2000, hlm. 1\]\(#\)\).](#)

[\(6\) Arahan 2001/82/EC dari Parlemen Eropa dan Dewan 6 November 2001 tentang kode Komunitas yang berkaitan dengan produk obat hewan \(\[OJ L 311, 28.11.2001, hlm. 1\]\(#\)\).](#)

[\(7\) Peraturan \(EC\) No 178/2002 dari Parlemen Eropa dan Dewan 28 Januari 2002 yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan hukum pangan, mendirikan Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan \(\[OJ L 31, 1.2.2002, hlm. 1\]\(#\)\).](#)

---

## **LAMPIRAN**

Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 diubah sebagai berikut:

1. Bagian I diubah sebagai berikut:

(sebuah) Pada poin 1.9.3, kalimat kedua diganti dengan yang berikut:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, jumlah yang diterapkan dan tanaman dan parsel yang bersangkutan.';

(b) Pada poin 1.10.2, kalimat kedua diganti dengan yang berikut:

'Operator harus menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, jumlah yang diterapkan, tanaman dan parsel yang bersangkutan, dan hama atau penyakit yang akan dikendalikan.';

(c) Pada poin 1.11, kalimat berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.';

(d) Pada poin 1.12, kalimat berikut ditambahkan:

'Secara khusus, operator harus menyimpan catatan input eksternal lainnya yang digunakan pada setiap paket dan, jika berlaku, menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang setiap pengurangan dari aturan produksi yang diperoleh sesuai dengan poin 1.8.5.';

(e) Pada poin 2.2, paragraf berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan catatan periode dan lokasi pengumpulan, spesies yang bersangkutan dan jumlah tanaman liar yang dikumpulkan.';

2. Bagian II diubah sebagai berikut:

(sebuah) Pada poin 1.1, paragraf berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang setiap pengurangan dari aturan produksi ternak yang diperoleh sesuai dengan poin 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c).';

(b) Poin berikut 1.3.4.5 dimasukkan:

'1.3.4.5. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang asal usul hewan, mengidentifikasi hewan sesuai dengan sistem yang sesuai (per hewan atau berdasarkan kelompok/kawanan/sarang), catatan dokter hewan dari hewan yang diperkenalkan dalam penampungan, tanggal kedatangan, dan periode konversi.';

(c) Poin berikut 1.4.4 dimasukkan:

#### **'1.4.4. Pencatatan rezim pemberian makan**

Operator harus menyimpan catatan rezim pemberian makan dan, jika relevan, periode penggembalaan. Secara khusus, mereka harus menyimpan catatan nama pakan, termasuk segala bentuk pakan yang digunakan misalnya pakan majemuk, proporsi berbagai bahan pakan ransum dan proporsi pakan dari kepemilikan mereka sendiri atau wilayah yang sama dan, jika relevan, periode akses ke area penggembalaan, periode transhumance di mana pembatasan berlaku dan bukti dokumenter penerapan poin 1.4.2 dan 1.4.3.';

(d) Pada poin 1.5.1.6, kalimat berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut termasuk tanggal atau tanggal di mana produk tersebut digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.';

(e) poin berikut 1.5.2.7. dimasukkan:

'1.5.2.7. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap perawatan yang diterapkan dan, khususnya, identifikasi hewan yang dirawat, tanggal perawatan, diagnosis, posologi, nama produk perawatan dan, jika berlaku, resep dokter hewan untuk perawatan hewan, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk ternak dapat dipasarkan dan diberi label sebagai organik.';

(f) Poin 1.7.12 berikut dimasukkan:

'1.7.12. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter dari setiap operasi tertentu yang diterapkan dan pembenaran untuk penerapan poin 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 atau 1.7.10. Mengenai hewan yang meninggalkan holding, data berikut harus dicatat, jika relevan: usia, jumlah hewan, berat hewan yang disembelih, identifikasi yang sesuai (per hewan atau berdasarkan batch/kawanan/sarang) tanggal keberangkatan dan tujuan.';

(g) Pada poin 1.9.4.4, poin (c) diganti dengan yang berikut:

'(c) bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kumpulan unggas yang telah dipelihara. Bangunan dan perlengkapan harus dibersihkan dan didesinfeksi selama waktu ini. Selain itu, ketika pemeliharaan setiap kumpulan unggas telah selesai, leri harus dibiarkan kosong selama periode yang akan ditetapkan oleh Negara-negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Operator harus menyimpan catatan atau bukti dokumenter tentang penerapan periode tersebut. Persyaratan tersebut tidak berlaku di mana unggas tidak dipelihara secara berkelompok, tidak dipelihara dan bebas berkeliaran sepanjang hari;';

(h) Poin berikut 1.9.6.6 dimasukkan:

'1.9.6.6. Kewajiban pencatatan

Operator harus menyimpan peta pada skala atau koordinat geografis yang sesuai dari lokasi sarang lebah yang akan diberikan kepada otoritas kontrol atau badan kontrol yang menunjukkan bahwa area yang dapat diakses oleh koloni memenuhi persyaratan Peraturan ini.

Informasi berikut harus dimasukkan dalam daftar peternakan lebah sehubungan dengan pemberian makan: nama produk yang digunakan, tanggal, jumlah, dan sarang di mana produk digunakan.

Zona di mana peternakan lebah berada harus dicatat bersama dengan identifikasi sarang lebah dan periode perpindahan.

Semua tindakan yang diterapkan harus dicatat dalam daftar peternakan lebah, termasuk pemindahan supers dan operasi ekstraksi madu. Jumlah dan tanggal pengumpulan madu juga harus dicatat.';

3. Bagian III diubah sebagai berikut:

(sebuah) Poin berikut 1.11 dimasukkan:

'1.11. Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang setiap pengurangan dari aturan produksi untuk hewan budidaya yang diperoleh sesuai dengan poin 3.1.2.1(d) dan (e).';

(b) Pada poin 2.2.2(c), kalimat berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, dan jumlah yang diterapkan, dengan informasi tentang lot/tangki/baskom yang bersangkutan.';

(c) Pada poin 2.3.2, kalimat berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana produk digunakan, nama produk, dan jumlah yang diterapkan dengan informasi tentang lot/tangki/baskom yang bersangkutan.';

(d) Poin berikut 3.1.2.4 dimasukkan:

'3.1.2.4. Operator harus menyimpan catatan asal hewan, mengidentifikasi hewan/kumpulan hewan, tanggal kedatangan dan jenis spesies, jumlah, status organik atau non-organik, dan periode konversi.';

(e) Poin berikut 3.1.3.5 dimasukkan:

'3.1.3.5. Operator harus menyimpan catatan rezim pemberian pakan tertentu, khususnya, tentang nama dan jumlah pakan dan penggunaan pakan tambahan, dan masing-masing hewan/kumpulan hewan yang diberi makan.';

(f) Poin berikut 3.1.4.3 dimasukkan:

'3.1.4.3. Pencatatan pencegahan penyakit

Operator harus menyimpan catatan langkah-langkah pencegahan penyakit yang diterapkan dengan memberikan rincian tentang pembuangan, pembersihan dan pengolahan air, dan pengobatan hewan dan parasit lainnya yang diterapkan dan khususnya, tanggal pengobatan, diagnosis, posologi, nama produk pengolahan, dan resep dokter hewan untuk perawatan hewan, jika berlaku, dan periode penarikan yang diterapkan sebelum produk akuakultur dapat dipasarkan dan diberi label sebagai organik.';

(g) Pada poin 3.1.5.3, paragraf berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan catatan langkah-langkah pemantauan dan pemeliharaan mengenai kesejahteraan hewan dan kualitas air. Dalam hal pemupukan kolam dan danau, operator harus menyimpan catatan aplikasi pupuk dan kondisioner tanah, termasuk tanggal aplikasi, nama produk, jumlah yang diterapkan, dan lokasi aplikasi yang bersangkutan.';

(h) Dalam poin 3.1.6.5, paragraf berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan tersebut, yang menunjukkan apakah diterapkan berdasarkan poin (a) (b) atau (c).';

4. Bagian IV diubah sebagai berikut:

(sebuah) Pada poin 1.4, poin (a) diganti dengan yang berikut:

'(sebuah) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut.';

(b) Poin 1.7 berikut dimasukkan:

'1.7. Operator harus menyimpan bukti dokumenter yang tersedia tentang otorisasi penggunaan bahan pertanian non-organik untuk produksi makanan organik olahan sesuai dengan Pasal 25 jika mereka telah memperoleh atau menggunakan otorisasi tersebut.';

(c) Pada poin 2.2.3, kalimat berikut ditambahkan:

'Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.';

(d) Poin 2.3 berikut dimasukkan:

- ‘2.3. Operator harus menyimpan catatan setiap input yang digunakan dalam produksi pangan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus tersedia untuk otoritas yang berwenang atau badan pengendali.’;

5. Bagian V diubah sebagai berikut:

(sebuah) Pada poin 1.4, poin (a) diganti dengan yang berikut:

‘(sebuah) mengambil tindakan pencegahan dan menyimpan catatan tindakan tersebut.’;

(b) Pada poin 2.4, kalimat berikut ditambahkan:

‘Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.’;

(c) Poin 2.5 berikut dimasukkan:

- ‘2.5. Operator harus menyimpan catatan input apa pun yang digunakan dalam produksi pakan. Dalam hal produksi produk komposit, resep/formula lengkap yang menunjukkan jumlah input dan output harus tersedia untuk otoritas yang berwenang atau badan pengendali.’;

6. di Bagian VI, poin berikut 2.3 dimasukkan:

- ‘2.3. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk dan zat apa pun yang digunakan dalam produksi anggur dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan jika berlaku, lokasi penggunaan tersebut.’;

7. di Bagian VII, poin berikut 1.5 dimasukkan:

- ‘1.5. Operator harus menyimpan catatan produk dan zat apa pun yang digunakan untuk produksi ragi dan untuk pembersihan dan desinfeksi, termasuk tanggal atau tanggal di mana setiap produk digunakan, nama produk, zat aktifnya, dan lokasi penggunaan tersebut.’.